

**PENDEKATAN *ZALTMAN METAPHOR ELICITATION TECHNIQUE* (ZMET)  
DALAM MENGANALISIS PERILAKU PELAKU UMKM KOTA MALANG  
TERHADAP PENERAPAN PAJAK**

**Nimas Candhyta Maharani<sup>1</sup>, Lustina Fajar Prastiwi<sup>2</sup>, Sugeng Hadi Utomo<sup>3</sup>, Imam  
Mukhlis<sup>4</sup>, Agung Nugroho<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

[nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id](mailto:nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id)<sup>1</sup>, [lustina.prastiwi.fe@um.ac.id](mailto:lustina.prastiwi.fe@um.ac.id)<sup>2</sup>,

[sugeng.hadi.fe@um.ac.id](mailto:sugeng.hadi.fe@um.ac.id)<sup>3</sup>, [imam.mukhlis.fe@um.ac.id](mailto:imam.mukhlis.fe@um.ac.id)<sup>4</sup>,

[agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id](mailto:agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id)<sup>5</sup>

\*korespondensi: [nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id](mailto:nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id)

**Abstrak**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pioner utama dalam perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Tujuan dari penelitian ini yakni menggali lebih dalam lagi mengenai pengenaan pajak terhadap UMKM yang dikenakan oleh pemerintah khususnya Kota Malang. Pendekatan penelitian ini berupa kualitatif menggunakan sepuluh wawancara mendalam kepada UMKM yang dilakukan berdasarkan Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). Temuan ini mengungkapkan gambaran yang menarik mengenai perilaku pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait penerapan pajak di Kota Malang. Fokus utama adalah pada manajemen buruk dalam konteks perpajakan, yang mencakup pengelolaan yang tidak efisien, tidak transparan, atau bahkan korupsi oleh pihak berwenang. Dampak dari manajemen buruk ini sangat signifikan karena menjadi awal dari serangkaian reaksi negatif dari pelaku UMKM. Perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan muncul di kalangan pelaku UMKM saat mereka merasa bahwa sistem manajemen pajak tidak dikelola dengan baik. Hal ini memicu perilaku negatif, seperti menunda kepatuhan pajak, yang berdampak pada individu, bisnis UMKM, dan sistem perpajakan secara keseluruhan. Penundaan pajak dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara dan memperburuk masalah manajemen dan ketidakadilan yang ada. Kesimpulannya, penelitian menggambarkan pentingnya manajemen pajak yang efisien, transparan, dan adil dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

**Kata Kunci :** Manajemen Buruk, Metode ZMET, Pajak, UMKM.

## ZALTMAN METAPHOR ELICITATION TECHNIQUE ANALYZING THE BEHAVIOR OF MALANG CITY SMEs TOWARDS TAX IMPLEMENTATION

Nimas Candhyta Maharani<sup>1</sup>, Lustina Fajar Prastiwi<sup>2</sup>, Sugeng Hadi Utomo<sup>3</sup>, Imam Mukhlis<sup>4</sup>, Agung Nugroho<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

[nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id](mailto:nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id)<sup>1</sup>, [lustina.prastiwi.fe@um.ac.id](mailto:lustina.prastiwi.fe@um.ac.id)<sup>2</sup>,

[sugeng.hadi.fe@um.ac.id](mailto:sugeng.hadi.fe@um.ac.id)<sup>3</sup>, [imam.mukhlis.fe@um.ac.id](mailto:imam.mukhlis.fe@um.ac.id)<sup>4</sup>,

[agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id](mailto:agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id)<sup>5</sup>

\*correspondence: [nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id](mailto:nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id)

### Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been one of the main pioneers in the Indonesian economy from time to time. The aim of this research is to dig deeper into the imposition of taxes on MSMEs imposed by the government, especially Malang City. This research approach is qualitative using ten in-depth interviews with MSMEs conducted based on the Zaltman Metaphor Elation Technique (ZMET). These findings reveal an interesting picture regarding the behavior of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) regarding tax implementation in Malang City. The main focus is on poor management in the tax context, which includes inefficient, non-transparent management or even corruption by authorities. The impact of this bad management is very significant because it is the beginning of a series of negative reactions from MSME players.. This triggers negative behavior, such as delaying tax compliance, which has an impact on individuals, MSME businesses and the tax system as a whole. Delaying taxes can result in a decrease in state revenues and exacerbate existing management problems and injustices. In conclusion, this research illustrates the importance of efficient, transparent and fair tax management in increasing tax compliance among MSMEs.

**Keywords:** Bad Management, MSMEs, Taxes, ZMET Method.

### Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 1 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Aliyah, 2022). Jumlah UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap PDB terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara nasional, dari tahun 2010 hingga 2017, PDB UMKM meningkat lebih dari dua kali lipat (Kamil, 2022). Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 62,9 juta unit UMKM yang beroperasi di berbagai sektor industri. UMKM mencakup sekitar 99,9% dari seluruh bisnis di Indonesia. Selain PDB dan jumlah unit usaha, nilai investasi UMKM juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 96,3% antara tahun 1999 dan 2013. Pada tahun 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi (Tambunan, 2020). Hanung Harimba Rochman, Menteri Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa meskipun UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, hanya 2 triliun dolar yang dibayarkan dalam bentuk pajak pada tahun 2021.(Kamil, 2022)

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu isu yang mempengaruhi rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak (Bentley, 2021). Penerimaan pajak meningkat

dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, sebaliknya, jika kepatuhan rendah, maka penerimaan pajak dan kas negara akan menurun. Dengan adanya pertambahan jumlah UMKM memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistika (BPS), Kota Malang dari tahun 2021-2023 memiliki jumlah Usaha Mikro Menengah (UMKM) yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, jumlah kontribusi UMKM mencapai sebesar 61% PDB di Indonesia atau sejumlah Rp.9.580 triliun, Dengan jumlah ini, serapan tenaga kerja yang terbantu ialah sejumlah 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Tambunan, 2020).

Berikut ini adalah data perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 8. Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Malang Tahun 2021-2023

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)		
	2021	2022	2023
Kedungkandang	855	1.069	4.402
Sukun	1.462	1.478	6.011
Klojen	868	875	3.850
Blimbing	1.459	1.479	5.347
Lowokwaru	2.339	3.019	9.448
Total	6.983	7.920	29.058

Berdasarkan data dari tabel 1, menunjukkan jumlah UMKM yang ada di Kota Malang yakni sebanyak 6.983 usaha pada 5 kecamatan di tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 7.920 unit usaha, dan meningkat sangat tajam pada tahun 2023 yakni sejumlah 29.058 unit usaha (BPS, 2024). Tentunya peningkatan jumlah yang signifikan ini perlu ditelaah lebih dalam. Pengembangan produk baru menjadi salah satu faktor peningkatannya jumlah usaha (Husniar et al., 2023). Peningkatan jumlah usaha yang tajam tentunya juga akan meningkatkan pendapatan pajak di suatu daerah (Faruqi et al., 2022). Perekonomian di Kota Malang menunjukkan bahwa kegiatan UMKM mampu berkembang. Seiring dengan adanya krisis ekonomi akibat pandemi tahun 2020 hingga 2021, UMKM menjadi ujung tombak dan penyelamat perekonomian karena potensi UMKM memberikan sumbangsih terbesar. Maka dari itu, sejalan dengan perkembangan masa, sektor informal menjadi tren yang masif di masyarakat Kota Malang. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif (Reschiwati et al., 2019).

Pembayaran pajak oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai tulang punggung ekonomi di banyak wilayah, UMKM menyumbang secara signifikan terhadap perekonomian daerah melalui pajak yang mereka bayarkan. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik (Michael & Widjaja, 2024). Ketika UMKM membayar pajak, dana yang terkumpul masuk ke kas pemerintah daerah. Pendapatan ini memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik tidak hanya memfasilitasi kegiatan operasional UMKM tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing (Ratnawati et al., 2023).

Infrastruktur yang memadai menjadikan UMKM dapat beroperasi lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha. Peningkatan pendapatan ini kemudian tercermin pada pajak yang lebih besar, menciptakan siklus positif yang terus memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, dengan pendapatan yang meningkat dari pajak UMKM, pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih besar untuk menjalankan program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, dana pajak bisa digunakan untuk program pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal usaha, atau insentif pajak yang mendorong pengusaha lokal untuk terus berkembang (Mutafarida, 2024). Program-program ini tidak hanya membantu UMKM yang sudah ada tetapi juga menarik investasi baru ke daerah tersebut. Dengan adanya investasi baru, lapangan pekerjaan bertambah, yang kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dan, secara tidak langsung, memperbesar penerimaan pajak lainnya (Pontoh, 2020).

Penting juga untuk memahami bahwa pendapatan daerah yang stabil dan meningkat dari pajak UMKM membantu memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ketika ekonomi lokal bergantung pada sumber pendapatan yang beragam, termasuk dari pajak UMKM, daerah tersebut menjadi lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global (Pragmadeanti & Rahmawati, 2022). Hal ini sangat penting dalam menghadapi situasi yang tidak pasti, seperti krisis ekonomi atau pandemi. Ketahanan ini memungkinkan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, yang penting bagi keberlangsungan usaha UMKM. Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya UMKM yang patuh membayar pajak, pemerintah daerah memiliki basis yang lebih luas untuk pengumpulan pajak. Basis pajak yang luas ini memungkinkan diversifikasi pendapatan daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tertentu. Pendapatan yang bervariasi ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Febrianti & Adnyana, 2022).

Penggunaan dana dari pajak UMKM yang tepat dan efisien oleh pemerintah daerah juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat, termasuk para pelaku UMKM, akan semakin memperhatikan bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan (Dom et al., 2023). Ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengelola dana publik dengan lebih baik, memastikan bahwa semua sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Ketika pemerintah daerah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik, kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Pada akhirnya, pembayaran pajak oleh UMKM tidak hanya mendukung peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan dampak luas yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif yang memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan bahwa daerah memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sehingga, pembayaran pajak oleh UMKM adalah investasi yang membawa manfaat besar bagi daerah dan masyarakatnya (Huda, 2020).

### ***(UMKM di Indonesia)***

Usaha kecil di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang ini mengklasifikasikan usaha kecil ke dalam tiga kategori yaitu : (1) Usaha Mikro, (2) Usaha Kecil, dan (3) Usaha Menengah, berdasarkan aset dan omzetnya (Aliyah, 2022). Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak dimiliki, dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh usaha menengah atau besar, serta bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan tersebut. Usaha menengah, di sisi lain, adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat independen dan dilakukan oleh individu atau badan usaha. (Susanti & Widajatun, 2021). Usaha menengah tidak boleh merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan

lain, dan tidak boleh dimiliki atau dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh usaha kecil atau besar. Berikut ini adalah tabel yang mencantumkan kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut :

Table 9. Kriteria Usaha Kecil Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008

No	Kategori	Kriteria	
		Aset	Pergantian
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta - 500 Juta	>300 Juta - 2,5 Milliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Milliar	> 2,5 Milliar - 50 Milliar

Sumber : Data Rekomendasi 2024

***Pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)***

Menurut Bank Indonesia, UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berikut: (a) memiliki modal di bawah Rp20.000.000,00; (b) hanya membutuhkan dana sebesar Rp5.000.000,00 untuk satu siklus usaha; (c) memiliki aset maksimum Rp600.000.000,00 di luar tanah dan bangunan; serta (d) omzet tahunan mencapai Rp1.000.000.000,00 atau lebih. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan bersifat tradisional dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet tahunan kurang dari Rp1.000.000.000,00. (BPS, 2024)

Menurut Undang-Undang UMKM tahun 2008, kekayaan bersih UMKM berkisar antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 dan penjualan bersih tahunan sebesar Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Dalam hal perpajakan, UMKM sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" (UU No 38 Tahun 2007).

Mengapa UMKM harus membayar pajak? Jawabannya adalah karena UMKM menjalankan kegiatan bisnis yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, UMKM juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Ada dua pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan, tergantung pada kategori omzet atau peredaran bruto. Pajak penghasilan ini harus disajikan dalam laporan keuangan fiskal. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah omzet dari setiap usaha dan bentuk usahanya. Untuk usaha mikro dengan omzet maksimal Rp300.000.000,00 dan usaha kecil dengan omzet maksimal Rp2.500.000.000,00, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto jika usaha tersebut tidak berbentuk badan usaha seperti Firma, CV, PT, atau Koperasi (Febrianti & Adnyana, 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 (Wilantari, 2023).

***(Teori Psikologi Fiskal)***

Teori psikologi fiskal pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders pada tahun 1959. Teori ini menekankan bahwa wajib pajak seringkali kurang termotivasi untuk membayar pajak karena mereka tidak merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan paradigma manfaat, teori ini menggambarkan model yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan potensial dari tindakan yang diambil. Sanksi hukum merupakan kerugian potensial akibat tindakan ilegal yang dilakukan. Persepsi individu terhadap kepastian hukum akan

mempengaruhi komitmennya terhadap perilaku ilegal. Akibatnya, seseorang akan berusaha menghindari segala bentuk konsekuensi negatif dari melanggar aturan (Susilawati & Hidayat, 2020). Menurut teori psikologi fiskal, meskipun masyarakat tidak dapat langsung merasakan dampak dari pajak yang mereka bayar, pemerintah harus tetap bersikap transparan. Pemerintah harus secara terbuka menunjukkan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk penyediaan barang publik dan tidak digunakan sembarangan. Manfaat pajak dalam konsep pajak modern telah berkembang, sehingga manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dapat berupa kemudahan akses terhadap informasi pemerintah, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan sosial masyarakat melalui transparansi (Michael & Widjaja, 2024).

***(Perilaku Kepatuhan Pajak)***

Perilaku sukarela dalam pembayaran pajak bergantung pada dua faktor utama yaitu pengaruh otoritas dan kepercayaan yang diberikan padanya . Konsep kepercayaan dalam teori ini mengacu pada “*social trust*” dari masyarakat terhadap pemerintah, yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Susilawati & Hidayat, 2020). Interaksi antara kekuasaan otoritas dan kepercayaan berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Misalnya, dalam situasi dimana kepercayaan terhadap pihak berwenang rendah dan pengawasan terhadap mereka lemah, masyarakat cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih rendah. Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan Indeks Persepsi Korupsi yang rendah, dengan menempati posisi ke-96 dari 180 negara . Sebuah kasus korupsi penting yang melibatkan Gayus Tambunan, seorang pejabat pajak senior dan dihormati, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Indonesia. Kasus ini, serta sejumlah penipuan terkait perpajakan lainnya yang melibatkan petugas pajak, menjadi preseden negatif bagi kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Palalangan, 2022).

Perilaku patuh pajak UMKM di Malang akan ditelaah lebih dalam pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam pandangan UMKM terhadap pajak dengan menggunakan metode Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) . ZMET adalah teknik yang memunculkan pikiran sadar dan yang lebih penting, pikiran bawah sadar dengan mengeksplorasi ekspresi metaforis dan non-literal dari para partisipan (Ramjaun, 2021). ZMET memanfaatkan wawasan ilmu saraf untuk menggali pengetahuan lebih dalam guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan, perilaku, dan keputusan peserta dengan menggunakan gambar sebagai media (Viyani et al., 2023). ZMET akan mengungkap model mental dan menghasilkan peta konsensus. Model mental dapat digunakan untuk membentuk perilaku seseorang dan menciptakan pendekatan untuk mengelola masalah mengenai perilaku. Penelitian ini akan mempunyai implikasi teoritis, praktis dan metodologis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya hasil penelitian sebelumnya mengenai pajak dan UKM di negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan gambaran kepada pemerintah tentang perlakuan perpajakan apa yang paling tepat bagi UKM. Secara metodologis, penelitian ini berkontribusi pada penggunaan ZMET sebagai metode untuk mengkaji isu-isu yang cenderung “sensitif” (Sumiok, 2023).


***(ZMET pada Penerapan Pajak UMKM)***

Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali pemikiran, emosi, dan pengalaman terdalam yang seringkali sulit diungkapkan melalui wawancara atau survei tradisional (Ramjaun, 2021). Dikembangkan oleh Gerald Zaltman pada 1990-an, ZMET didasarkan pada gagasan bahwa manusia cenderung berpikir dalam gambar dan metafora daripada kata-kata semata. Metode ini memanfaatkan rangsangan visual, penceritaan terpandu, serta analisis metafora untuk mengungkapkan asosiasi bawah sadar dan emosional yang dimiliki seseorang terkait topik tertentu. Dalam pelaksanaannya, ZMET mengajak partisipan untuk memilih gambar-gambar yang menurut mereka merepresentasikan pemikiran dan perasaan mereka tentang suatu topik. Gambar-gambar ini berfungsi sebagai metafora yang bisa mengungkap perasaan tersembunyi atau

keyakinan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung. Dengan adanya ZMET pada penerapan pajak bertujuan untuk menggali persepsi, emosi, dan pandangan masyarakat mengenai penerapan pajak, termasuk bagaimana mereka melihat beban pajak, manfaat pajak, dan pemerintah sebagai pengelola pajak.

**(Kerangka Kerja Konseptual)**

Penelitian ini menerapkan ZMET untuk membentuk model mental pengusaha UMKM yang ada di 5 kecamatan yang berbeda di Malang. Beberapa alat metafora yang digunakan dalam memahami perilaku UMKM terhadap penerapan pajak dengan baik dan memberikan informasi untuk Keputusan pajak. Penulis menggunakan 10 langkah ZMET untuk membangun konsensus pelaku UMKM.



Gambar 23. Peta Konstruksi Perilaku UMKM


Sumber : Data diolah, 2024

**Metodologi**

Penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan berbeda di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa : 1) wilayah yang dipilih memiliki karakteristik tingkat pertumbuhan usaha yang positif dari tahun ke tahun, 2) wilayah tersebut termasuk dalam kategori wilayah dengan angka jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipilih 5 kecamatan yaitu: Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Gambar 24. Peta Lokasi Penelitian ZMET UMKM Malang 2024

Setelah 5 kecamatan dipilih berdasarkan purposive sampling, pengambilan sampel kluster bertingkat diterapkan secara independen di setiap kabupaten. Pada tahap pertama, setiap kecamatan akan diambil secara sengaja 2 (dua) UMKM. Sebanyak 2 pemilik UMKM setiap kabupaten dipilih dengan menggunakan pengambilan kuota sampling. Sebanyak 10 pemilik UMKM di Kabupaten Malang diwawancarai, sehingga jumlah sampel total adalah 10 partisipan. Kuesioner yang diberikan terdiri dari beberapa bagian bagian tentang kepatuhan



pajak UMKM, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak, dan juga rekomendasi kebijakan pajak yang dikemas dalam teknik analisis metafora. Pendekatan Zaltman Metaphor

Elicitation Technique (ZMET) yang masih jarang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha tentunya akan menjadi keterbaruan penelitian. Pada penelitian pendekatan ZMET ini peneliti mencari suatu kebenaran di alam bawah sadar dengan menggali proses berpikir serta berperilaku oleh partisipan.

Penelitian ini akan menggunakan 10 tahapan berupa (1) informan akan menyaksikan video di satu tempat memadai dalam penayangan video sehingga memudahkan untuk penelitian dan investigasi; (2) informan memilih 2 gambar dari 30 gambar yang disajikan mencerminkan pemikiran dan perasaan mereka setelah pengalaman menonton video berdasarkan pengalaman, pengetahuan informan; (3) partisipan pada penelitian ini akan diberi pertanyaan terkait konsistensinya pada pendapat dalam pertanyaan. Jika dimisalkan sebagai bau seperti wangi parfum, wangi bunga dan sebagainya, kerawanan di Indonesia dibayangkan seperti apa wangi atau tidak wangi, dan seterusnya; (4) informan dimintai keterangan untuk mengelaborasi; (5) representasi visual yang menyintesis dan menangkap esensi dari tema-tema utama, ide-ide, dan metafora yang diidentifikasi selama proses penelitian. Ini berfungsi sebagai ringkasan visual yang komprehensif dari wawasan dan persepsi kolektif responden mengenai topik tertentu; (6) hasil wawancara tersebut, representasi visual yang menggambarkan hubungan dan tema utama akan muncul dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Informan; (7) ekstraksi hasil dan pembentukan konstruk; (8) pembentukan *mental map*; (9) *summary image*; (10) *consensus map*. Penelitian ini memetakan informan menjadi 2 kriteria yaitu : (1) pemilik usaha UMKM dengan jarak 1-2 km dari pusat kecamatan , (2) pemilik usaha UMKM dengan jarak 3-4 km dari pusat kecamatan.

Peneliti terlebih dahulu menyeleksi informan. Penelitian ini melibatkan sepuluh pengusaha UMKM dari berbagai latar belakang bisnis di Kota Malang. Sebelum tahap *storytelling*, para informan ditugaskan untuk mengumpulkan sepuluh gambar yang secara akurat mewakili pemikiran dan emosi mereka mengenai pajak untuk UMKM. Mereka diberi waktu untuk mengumpulkan gambar-gambar tersebut. Setelah itu, para peserta berkumpul dengan peneliti (pewawancara) untuk memulai proses ZMET. Pada fase awal *Story Telling*, informan menguraikan alasan di balik pemilihan gambar mereka. Diskusi berkisar pada sepuluh gambar dalam urutan acak. Narasi yang dibagikan, peneliti mulai mengidentifikasi kata kunci penting dan menggali alasan di balik tanggapan informan. Pindah ke tahap kedua, *Missed Issues and Images* informan ditanyai apakah ada gambar yang tidak dapat mereka temukan dan jelaskan arti dari gambar yang hilang tersebut. Informan terlibat dalam tugas-tugas seperti merepresentasikan topik melalui fungsi sensorik (*Sensory Image*), membuat kerangka yang mengilustrasikan hubungan antar konstruksi (*Mental Map* atau *Summary Image*), membuat kolase gambar untuk menampilkan hubungan antar gambar dan menghubungkannya ke kerangka dari tahap sebelumnya, dan terakhir, peneliti membangun peta konsensus dari tanggapan seluruh peserta (*Consensus Maps*) pada langkah terakhir.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan 30 gambar berkode yang telah dipilih oleh informan, menghasilkan konstruk dan pernyataan responden dalam menanggapi pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti. Konstruk yang diambil oleh 1 informan dengan kriteria informan berjarak 1-2 km dari pusat kecamatan menghasilkan konstruk yang berbeda-beda.

Table 10. Hasil Konstruk Pernyataan Informan ZMET

Konstruk	Pernyataan Responden
Pondasi	“Selain perlu memupuk kekayaan, harus memiliki pondasi yang kuat terhadap keuangan, tidak hanya satu sektor yang dikuatkan, tetapi finansial juga diperlukan untuk keberlanjutan hidup”



Kelajuan	“Kita harus cepat dalam beradaptasi dan berkembang karena disekeliling kita juga ingin berlari sekuat-kuatnya. Dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini, harus memiliki kemampuan bersaing dengan yang lain”
Peran	“Berat beban dipikul bersama karena bagi saya semua karyawan memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM atau perusahaannya”
Sejahtera	“Kita tidak boleh melupakan keluarga meskipun masalah dan pekerjaan yang dihadapi sangat berat, keluarga adalah tempat terbaik untuk pulang. Jika keluarga Sejahtera maka pekerjaan juga akan berjalan dengan baik dan lancar”
Penerimaan	“Usaha harus lengkap mulai dari hal-hal terkecil, seperti pohon yang melambangkan penerimaan baik dari dalam maupun luar. Percaya bahwa segala hal berasal dari hal terkecil”

Sumber : (Data diolah, 2024)

Pada tahap *Storytelling* atau menceritakan gambar, seluruh peserta menyatakan bahwa tidak ada gambar yang tidak dapat mereka temukan untuk menggambarkan persepsi mereka terhadap pengenaan pajak UMKM. Artinya, seluruh gambar yang dibawakan oleh peserta sepenuhnya mewakili pemikiran dan perasaan mereka mengenai pajak. Pada tabel 3 merupakan beberapa contoh gambar yang dipilih oleh beberapa responden. Peserta no.5 misalnya, memilih gambar (1) menjelaskan bahwa sebagai karyawan UMKM, perlu memiliki pemahaman terkait pondasi kekayaan, dimana pondasi yang kuat terhadap keuangan seperti tertib membayar pajak guna bermanfaat bagi kelangsungan hidup masa depan pada generasi yang akan datang. Selain itu, penjelasan juga diungkapkan oleh peserta no.9 yang memilih gambar (2) dimana gambar mobil balap melambangkan kecepatan dalam beradaptasi dan berkembang karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini, harus memiliki kemampuan bersaing.

**(Sorting Task atau Pengelompokan Gambar)**

*Sorting Task* atau pengelompokan gambar merupakan proses informan untuk mengelompokkan gambar yang telah mereka pilih menjadi beberapa kelompok gambar yang memiliki arti. Informan bebas menentukan banyaknya jumlah kelompok gambar yang dibangun. Pada tahap ini, informan no.7 memiliki pengelompokan gambar yang menarik untuk menggambarkan adanya pajak pada UMKM. Berdasarkan pengelompokan gambar tersebut, peserta no.7 membentuk tiga kelompok gambar yang menarik. Tiga kelompok ini dapat menjelaskan *atributes* yang berarti terdapat di puncak hirarki, atribut mudah dikenali oleh individual. Sebagai contoh adalah gambar singa, “Saya harus seperti singa yang optimis untuk melangkah kedepan, dan sesuatu yang besar berasal dari dalam diri saya sendiri”. Selanjutnya adalah konsekuensi dari optimisme itulah maka seseorang dapat memikul beban dan tanggung jawab bersama-sama. Selanjutnya, nilai akan muncul setelah terwujudnya konsekuensi. Misal, setelah bekerja dengan bersama-sama, seseorang akan hidup dengan sejahtera.

Pada tahap *Construct Elisitasi*, peneliti melakukan proses *laddering* untuk mendapatkan pemahaman terhadap abstraksi yang dikonstruksi oleh partisipan. Ada beberapa konstruk yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti, yaitu: konstruk pencetus, konstruk penghubung, dan konstruk tujuan. Pada tahap kelima, *The Most Representative Picture*, peserta memilih gambar mana yang mereka anggap paling mewakili pemikiran dan perasaan mereka terhadap pajak. Peserta no. 9, misalnya, memilih gambar mobil balap dengan memberikan penjelasan sebagai berikut: “Saya memilih gambar mobil balap karena kalau kita lambat dalam beradaptasi maka kita akan tertinggal. Dalam hidup haruslah progresif dan hal ini juga berlaku kepada pemerintah dalam memeberikan kebijakan fiskal, harus terus melihat kondisi yang ada di masyarakat”. Peserta no. 3 memilih gambar anak panah yang meleset dari sasaran. Begini penjelasannya: "Pemerintah salah sasaran. Harusnya yang disasar adalah para pengusaha besar,

bukan kita yang masih merintis usahanya. Seharusnya PPh yang paling besar itu dari mereka (korporasi) bukan dari kita. Pemerintah patut bersyukur karena kita mandiri, tidak mengganggu dan justru membuka lapangan kerja bagi para penganggur.”

Pada tahap Sensory Image, peserta diminta mengungkapkan pendapatnya mengenai pajak melalui representasi warna, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Peserta no. 2 ketika diminta menggambarkan pajak “Kalau seperti bunyi, seperti knalpot, berisik. Kalau berasa, pahit. Kalau berbau, sampah, kurang enak. Kalau diraba, berduri, tajam dan perih”. Peserta no. 4 menggambarkan pajak sebagai warna berikut, "Warna yang tidak jelas. Tidak gelap, tidak cerah, tapi juga tidak menarik (Dia kemudian membuka laptop, membuka menu Corel Draw, dan menunjukkannya kepada peneliti). Warna gradasi abu-abu 50 %, misalnya. Pandangan tidak jelas dan tidak menyenangkan, sama seperti pajak.” Pada langkah kedelapan, kesembilan dan kesepuluh, peneliti membuat peta mental, menafsirkan gambar dari kolase peserta dan membangun peta konsensus. Peta konsensus disusun melalui proses modifikasi, penentuan konstruk tingkat tinggi (*deep metafora*) dan hubungan antar konstruk. Dalam menyusun peta konsensus, peneliti menggabungkan hasil sesi wawancara, gambar korelasi dari elisitasi konstruk, peta gambaran mental, dan gambaran ringkasan.

**(Analisis Zaltman)**

Hasil wawancara yang menarik pada penelitian ini disebabkan karena pemilik UMKM di Kota Malang berasal dari latar belakang pendirian UMKM yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan perilaku UMKM yang berbeda-beda terhadap penerapan pajak. Berikut terdapat perbedaan deskripsi yang signifikan antara informan 3, informan 7, informan 9.

Table 11 Hasil Analisis ZMET Berdasarkan Jenis Konstruk


Jenis Konstruksi	I3	I7	I9
<i>Originator Construct</i>	1. Korupsi 2. Perampokan 3. Pencurian	1. Rugi 2. Suap 3. Manajemen Buruk	1. Pondasi 2. Kelajuan 3. Peran
<i>Connector Construct</i>	1. Tidak adil 2. Diremehkan 3. Tidak Jelas	1. Kurang Ramah 2. Ganas 3. Tidak Praktis	1. Bijaksana 2. Mudah 3. Penerimaan
<i>Destination Construct</i>	1. Takut 2. Menolak 3. Menunda	1. Menghindar 2. Keterpaksaan 3. Penghambat	1. Sejahtera 2. Berkelanjutan 3. Timbal Balik

Sumber : (Data diolah, 2024)

Pada peta konstruksi merupakan peta yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Originator Construct*, *Connector Construct* dan *Destination Construct*. Konstruksi sampel diambil dari proses pendalaman pertanyaan terkait hasil dari gambar yang telah dipilih oleh responden. Berikut adalah hasil konstruk dari responden yang menunjukkan perilaku terhadap kebijakan pajak :

Peta consensus perilaku pelaku UMKM di Kota Malang terhadap penerapan pajak dapat dilihat dari gambar 2, dimana konstruk terbagi menjadi 3 yaitu *Originator Construct*, *Connector Construct* dan *Destination Construct*. *Originator Construct* atau biasa disebut Konstruk Pencetus mengacu pada entitas atau komponen awal dalam sebuah proses atau aliran data yang menghasilkan atau memulai aktivitas tertentu. Konstruk pencetus pada peta perilaku pelaku UMKM yakni (1)Korupsi, (2)Perampokan, (3) Pencurian, (4)Rugi, (5)Suap, (6)Manajemen Buruk, (7)Pondasi, (8) Kelajuan, (9) Peran. Konstruk pencetus ini menghasilkan *Connector Construct* atau Konstruk Penghubung yakni (1) Tidak Adil, (2) Diremehkan, (3) Tidak Jelas, (4) Kurang Ramah, (5) Ganas, (6) Tidak Praktis, (7) Bijaksana, (8) Mudah, dan (9) Penerimaan. Konstruk penghubung ini akhirnya membentuk *Destination Construct* atau Konstruk Tujuan yakni (1) Takut, (2) Menolak, (3) Menunda, (4) Menghindar, (5) Keterpaksaan, (6) Hambatan, (7) Sejahtera, (8) Berkelanjutan, dan (9) Timbal Balik.

Peta konsensus menggambarkan semakin banyak anak panah yang keluar dari konstruk pencetus maka semakin besar dampaknya pada konstruk penghubung. Semakin banyak anak panah yang diterima oleh konstruk penghubung dari konstruk pencetus artinya banyak banyak konstruk penghubung yang berdampak pada satu atau lebih perilaku yang terjadi pada pelaku. Begitu juga dengan konstruk tujuan, semakin banyak anak panah yang mengarah pada konstruk tersebut maka perilaku itulah yang sering muncul di sampel penelitian. Dalam hal ini, gambar 2



Gambar 25. Peta Perilaku Pengusaha UMKM terhadap Pajak

menunjukkan bahwa ‘Manajemen Buruk’ memiliki anak panah keluar yang lebih banyak daripada konstruk pencetus yang lain. Selanjutnya, ‘Tidak Adil’ merupakan konstruk penghubung yang menerima anak panah terbanyak. Kontruk tujuan yang paling banyak dituju oleh anak panah adalah ‘Menunda’. (Wang, 2023)

Hasil penelitian ini sangat menarik karena mampu menunjukkan perilaku yang muncul dalam pelaku UMKM terhadap penerapan pajak. Manajemen buruk dalam konteks penerapan pajak di Kota Malang merujuk pada pengelolaan yang tidak efisien, tidak transparan, atau bahkan korup oleh pihak berwenang. Dampak dari manajemen buruk ini sangat signifikan karena menjadi titik awal dari rangkaian reaksi negatif dari pelaku UMKM. Ketika pelaku UMKM merasakan bahwa sistem manajemen pajak tidak dikelola dengan baik, mereka cenderung merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem tersebut. Hal ini dapat memicu perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan pelaku UMKM. Perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku UMKM adalah respon langsung terhadap manajemen yang buruk. Ketidakadilan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, penegakan pajak yang tidak merata, atau proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan. Ketidakadilan ini kemudian menjadi penghubung yang mengarahkan pelaku UMKM ke berbagai perilaku negatif. Perasaan bahwa sistem pajak tidak adil membuat pelaku UMKM lebih cenderung untuk merespon secara negatif terhadap kewajiban pajak mereka.

Salah satu perilaku negatif utama yang muncul sebagai akibat dari manajemen yang buruk dan perasaan ketidakadilan adalah kecenderungan untuk menunda kepatuhan pajak. Menunda pembayaran atau pelaporan pajak menjadi pilihan bagi banyak pelaku UMKM yang merasa dirugikan atau tidak diperlakukan secara adil. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada individu atau bisnis UMKM itu sendiri, tetapi juga pada sistem perpajakan secara keseluruhan. Tingginya tingkat penundaan pajak dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara dan memperburuk masalah manajemen dan ketidakadilan yang ada.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Zaltman Metaphor Elicitation Technique* (ZMET) untuk menggali dan memahami pandangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang terhadap penerapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, sehingga penerimaan pajak dan kas negara menurun. Penelitian ini berkontribusi pada penggunaan ZMET sebagai metode untuk mengkaji isu-isu yang cenderung “sensitif” dan memberikan gambaran kepada pemerintah tentang perlakuan perpajakan yang paling tepat bagi UMKM. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa manajemen buruk dalam konteks perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Manajemen buruk ini mencakup pengelolaan yang tidak efisien, tidak transparan, atau bahkan korupsi oleh pihak berwenang. Dampak dari manajemen buruk ini sangat signifikan karena menjadi awal dari serangkaian reaksi negatif dari pelaku UMKM. Perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan muncul di kalangan pelaku UMKM saat mereka merasa bahwa sistem manajemen pajak tidak dikelola dengan baik. Hal ini memicu perilaku negatif, seperti menunda kepatuhan pajak, yang berdampak pada individu, bisnis UMKM, dan sistem perpajakan secara keseluruhan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa manajemen pajak yang efisien, transparan, dan adil sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB.

## Daftar Pustaka

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Bentley, D. (2021). Taxpayer Rights And Protections In A Digital Global Environment. In *Ethics And Taxation* (Pp. 251–294). Springer Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-0089-3\\_11](https://doi.org/10.1007/978-981-15-0089-3_11)
- Dom, R., Morrissey, O., & Tagem, A. (2023). *Taxation And Accountability In Sub-Saharan Africa*. <https://doi.org/10.35188/unu-wider/2023/423-6>
- Faruqi, A., Yanto, F., & Rahmawati, A. (2022). Tax Counseling Pp No. 23 Of 2018 As Support For Sdgs 17 For Ukm Business Actors In Gunung Gangsir Village, Pasuruan Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 23, 546–553. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i2.20>
- Febrianti, C., & Adnyana, I. G. S. (2022a). Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Surplus/Defisit Laporan Keuangan Pada Ketahanan Fiskal Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 141–150. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1266>
- Huda, R. (2020). Local Economic Development Through Tourism Sector At Serang Village, Karangreja District, Purbalingga Regency. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1470>
- Husniar, F., Sari, T. R., Safira, A. M., & Kamila, E. R. (2023). Strategi Pengembangan Produk Baru Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 22–34. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i2.2156>
- Mutafarida, B. (2024). Urgensi Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>
- Kamil. (2022). Research On Msmes In Indonesia : Bibliometric Analysis. *International Journal Of Scientific Research In Science And Technology*, 171–178. <https://doi.org/10.32628/ijrst229527>
- Lestary. (2021). The Effect Of Tax Fairness, Tax Socialization And Tax Understanding On Tax Compliance: A Study On Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes). *Journal Of Accounting Auditing And Business*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024a). Tax Compliance In Indonesian Msmes: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152–166. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Palalangan. (2022, June 15). *Tax Planning: Micro Small And Medium Enterprises (Msmes) In Covid-19 Era*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318267>
- Pontoh, W. (2020). *Keputusan Investasi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Pragmadeanti, H. Z., & Rahmawati, F. (2022). Analisis Sektor Unggulan Dan Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Di Kawasan Strategis Malang Raya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jurkami)*, 7(1), 46–61. <https://doi.org/10.31932/jpe.v7i1.1512>
- Raden Ariansyah Kamil. (2022). Research On Msmes In Indonesia : Bibliometric Analysis. *International Journal Of Scientific Research In Science And Technology*, 171–178. <https://doi.org/10.32628/ijrst229527>
- Ramjaun, T. A. (2021). Experimenting With Zmet: Issues And Adaptions. In *Qualitative Report* (Vol. 26, Issue 5, Pp. 1633–1640). Peace And Conflict Studies. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.3718>
- Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2023). Determinants Of Tax Compliance Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Pekanbaru, Indonesia. *Problems And Perspectives In Management*, 21(3), 601–613. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.47](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.47)

- Reschiwati, R., Sayekti, F., & Arief, F. (2019). Account Representative Roles, E Filling And Msmes In Tax Compliance. *International Journal Of Business Ecosystem & Strategy* (2687-2293), 1(4), 27–36. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v1i4.287>
- Sumiok, C. (2023). Analyzing The Impact Of Tax Policy On Financial Performance And Compliance Of Msmes In Indonesia. *Sinergi International Journal Of Accounting & Taxation*, 3(3), 143–155.
- Susanti, N., & Widajatun, V. W. (2021). Msmes Understanding Of Taxation During The Covid-19 Pandemic Journal Of Innovation And Community Engagement. In *Journal Of Innovation And Community Engagement (Journal Of Ice) E-Issn* (Vol. 02, Issue 01).
- Susilawati, I. R., & Hidayat, R. (2020). Society And Taxes: An Exploratory Study Of Fiscal Psychology. *Digital Press Social Sciences And Humanities*, 5, 00004. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.45339>
- Tambunan. (2020). Msmes In Times Of Crisis. Evidence From Indonesia. *Journal Of Developing Economies*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.20848>
- Viyani, A. O., Mudiparwanto, W. A., & Siraj, S. A. B. (2023). Mengeksplorasi Legitimasi Atau Adopsi Nft (Non-Fungible Token) Pada Pelaku Ekonomi Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Zmet (Zaltman Metaphor Elicitation Technique). *Strata Business Review*, 1(2), 231–236. <https://doi.org/10.59631/sbr.v1i2.101>
- Wang. (2023). Application The Zmet Method To Explore Meme Cultural Design Elements. *E3s Web Of Conferences*, 452. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345205007>
- Wilantari. (2023). *Tax And Msmes In The Digital Age*. 1(1).